

DEKONSENTRASI

2021

PERMENINVESTBKPM NO. 9, BN 2021/NO.1502, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 31 ayat (4) PERBKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Dasar hukum PERMENINVESTBKPM ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2018; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2021; Perpres No. 64 Tahun 2021; PMK No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 248/PMK.07/2010; PERBKPM No. 5 Tahun 2021; PERMENINVESTBKPM No. 6 Tahun 2021.
- Dalam PERMENINVESTBKPM ini diatur tentang tujuan dekonsentrasi, kegiatan dekosentrasi, pengelolaan dana dekonsentrasi termasuk pengelola, perencanaan dan penganggaran, dana dekonsentrasi, pelaksanaan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, tata cara revisi anggaran, tata cara pemeriksaan, tata cara evaluasi, sanksi dan penarikan pelimpahan, serta memuat lampiran yang mengatur tentang daftar provinsi dan perangkat daerah yang menerima dekonsentrasi, format berita acara pemeriksaan, format laporan manajerial, format laporan smart, format laporan e-monev, format surat permohonan usulan revisi dan matriks semula-menjadi.

Catatan :

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1748), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Memuat 6 lampiran (19 halaman)